



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan di kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan;
 - b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534), sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDERENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemanfaatan tata ruang;
5. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau didalam tanah dan / atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan /atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
8. Pemilik Bangunan adalah setiap orang atau badan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
11. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

13. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan);
14. Rencana Teknik Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum;
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
16. Keterangan rencana daerah adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu;
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan / atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
19. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
23. Pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun dikawasan yang memiliki RDTRK, RTBL, dan/ atau RTRK;
24. Pelat Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut pelat IMB adalah Pelat Registrasi bangunan yang berbentuk pelat stiker yang berhologram/ memiliki *bar code* yang dipasang di bangunan sebagai tanda identifikasi resmi bahwa bangunan telah memenuhi syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah;

25. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan / atau prasarana dan sarananya;
 26. Indeks adalah suatu bobot angka yang diformulasikan untuk memudahkan pengelompokan tingkat penggunaan jasa yang menjadi perbedaan dalam perhitungan retribusi;
 27. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan secara langsung maupun melalui media.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aflikatif
 - b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu
 - c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha
 - d. Kepastian status hukum pertanahan, aspek rencana tata ruang, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan; dan
 - e. Pengawasan pelibatan masyarakat;
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan IMB diajukan pemohon kepada Bupati melalui SKPD teknis
 - (1a) Selain melalui SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan dapat dilakukan melalui teknologi informasi.
 - (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bangunan gedung; atau
 - b. Bangunan bukan gedung.
 - (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/ renovasi atau pelestarian/ pemugaran.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) SKPD teknis berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB mengeluarkan pelat IMB sebagai tanda persetujuan pemberian IMB
- (2) Orang atau badan wajib memasang pelat IMB pada bangunan yang mudah dilihat dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis, biaya, bentuk, ukuran dan redaksi dari Pelat IMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/ atau RTRK dilakukan.
 - (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasinya, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/ atau RTRK pemiliknya harus menggunakan IMB.

7. Judul Bagian Kesatu BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Nama, Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi

8. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi:
 - a. Pembangunan gedung baru;
 - b. Rehabilitasi dan renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan, atau pengurangan; dan
 - c. Pelestarian atau pemugaran
- (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah pemberian Izin mendirikan bangunan meliputi:
 - a. Bangunan gedung; dan
 - b. Prasarana gedung
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB);
 - b. Pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian IMB untuk :
 - a. Bangunan milik pemerintah;
 - b. Bangunan milik pemerintah daerah;
 - c. Bangunan yang berfungsi untuk kegiatan keagamaan; dan
 - d. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak dikomersilkan.

9. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA serta disisipkan 2 (dua) pasal diantara Pasal 45A dan Pasal 45B yakni, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PERAN MASYARAKAT DAN PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 45A

- (1) Masyarakat membantu Pemerintah Daerah dengan mengikuti prosedur dan memperhatikan nilai budaya setempat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui sarana yang mudah diakses terkait indikasi bangunan gedung tidak laik fungsi dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan/atau lingkungan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif serta perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi.

Pasal 45B

- (1) Perlakuan khusus diberikan kepada pemohonan perizinan dengan pembebasan retribusi sebagai berikut:
 - a. Pemohon perizinan yang berprestasi mengharumkan nama Daerah;
 - b. Pemohon perizinan yang melakukan perbaikan lingkungan hidup;
 - c. Pemohon perizinan yang melakukan inventasi di daerah
- (2) Ketentuan mengenai pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) IMB yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan wajib mentaati persyaratan teknis pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) IMB yang sementara dalam proses penerbitan pada saat pengundangan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan persyaratan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Persyaratan Dokumen Administratif dan Dokumen Teknis Permohonan IMB.
- (3) Pemerintah daerah harus menindaklanjuti membuat Peraturan Bupati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Desember 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM. 10.225.19**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL